



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman bin La Aka, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Karyawan di UD Condro, bertempat tinggal di Jln. Terong BTN Nafa Graha, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon I**";

Rumiati S.Pd. binti Hamzah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jln. Terong BTN Nafa Graha, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi, tanggal 6 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2015 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu,

Hal. 1 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama **Ir. Ikhwan Kapai**, yang bertindak sebagai wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Jamal**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Ilham Samuna dan Jainal** dengan mas kawin berupa uang sebesar 40 Boka dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Athiyah Usman lahir tanggal 6 Februari 2017 dan Khaulah Usman lahir tanggal 8 Juli 2018;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepesusuan;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kambu, Kota kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak yang mana memerlukan penetapan pengesahan Nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Usman bin La Aka**) dengan Pemohon II (**Rumiati S.Pd. binti Hamzah**), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut;

I. Surat,

1. Fotokopi KTP Pemohon I, sesuai Aslinya, Nomor 7471020605630001, tanggal 4 Mei 2012, (bukti P.1),
2. Fotokopi KTP Pemohon II, sesuai dengan aslinya Nomor 7471105607870001 tanggal 26 Maret 2016, (bukti P.2);

Saksi-Saksi,

1. **Muh. Ihwan Kapai bin Kapai**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Mokodompit RT.06/RW.05, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Usman** dan kenal pula Pemohon II bernama **Usman**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 13 Desember 2015, di Lalolara Kambu, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lain hadir;

Hal. 3 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama **Ir. Ikhwan Kapai**, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Jamal**, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu **Ilham Samuna** dan **Jainal**, sedangkan maharnya berupa uang 40 Boka dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada akta Nikahnya, tidak terdaftar di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak maupun untuk urusan hukum lainnya;

2. **Nanang Purwana S.Sos. bin Agus Setiaji**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. H.E.A. Mokodompit No. 14, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Usman** dan kenal pula Pemohon II bernama **Usman**;

Hal. 4 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 13 Desember 2015 di Lalolara Kambu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama **Ir. Ikhwan Kapai**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Jamal** karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang yaitu **Ilham Samuna** dan **Jainal**, kemudian maharnya berupa uang 40 Boka, dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak dan selama pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada buku Nikahnya, tidak terdaftar pernikahannya di KUA setempat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak dan urusan kepentingan lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan terkait tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, berikut sesuai Pasal 7 ayat (20) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/pengeasan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Lalolara Kambu, Kota Kendari, karena pernikahannya tersebut tidak mempunyai bukti Nikah secara tertulis (Akta Nikah) yang dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkan hal tersebut hanya dapat melalui Itsbat atau Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama (vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), yang tentunya secara hukum dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun pernikahannya itu sendiri, yang tentunya menurut ketentuan hukum materil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidak adanya halangan/larangan perkawinan, baik halangan secara hubungan darah atau nasab, susuan, semenda maupun halangan/larangan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi bernama Rahya bin Abd. Syaid (saksi 1) Azis bin Abd. Syaid (saksi ke 2);

Hal. 6 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan adalah para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, (vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui, dan keterangan saksi satu dengan saksi dua tersebut saling bersesuaian, kemudian ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 13 Desember 2015 di Lalolara Kambu, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama **Ir. Ikhwan Kapi**, Wali Nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Jamal**, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal, sedang saksi Nikah 2 orang yaitu **Ilham Samuna** dan **Jainal**, sedang mahar/mas kawinnya berupa uang 40 Boka, tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan apapun, baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal

Hal. 7 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya memenuhi rukun pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari calon suami, calon istri, wali Nikah, Ijab qabul dan 2 orang saksi laki-laki dewasa, berikut mahar;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan, baik nasab, susuan, semenda maupun hukum;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi

perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya sebagai suami istri;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada Akta Nikah dan belum mempunyai legalitas hukum sebagai bukti konkrit yang sah kecuali melalui Itsbat/pengehasan Nikah di Pengadilan;

- Bahwa pengehasan Nikah diperlukan untuk mengurus Akta kelahiran anak atau Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana digariskan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 14;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis hakim dalam penetapan ini, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: “Di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Lalolara Kambu, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas hukum hukum yang jelas dan pasti, sehingga untuk selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan pada kepentingan pengurusan Akta kelahiran anak, Akta Nikah maupun kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena itu para Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, guna untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama,

Hal. 9 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman bin La Aka**) dengan Pemohon II (**Rumiati S.Pd. binti Hamzah**), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul-Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Musabbihah S.H. M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Musabbihah S.H. M.H.

Drs. Muh. Yasin S.H.

ttd.

Hal. 10 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2.	Proses	: Rp.	50.000,-	
3.	Panggilan	: Rp.	80.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-	Untuk salinan sesuai

aslinya

Jumlah : Rp. 186.000,- Panitera Pengadilan Agama Kendari,
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Drs. H. Rahmading M.H.

Hal. 11 dari 10 hal. Perkara nomor 0272/Pdt.P/2019/PA.Kdi